

Buku Panduan



Pendampingan dan Rujukan Korban
Tindak Pidana Kekerasan Seksual di
Komunitas Perempuan Muda dan Buruh

PANDUAN PENDAMPINGAN DAN RUJUKAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOMUNITAS PEREMPUAN MUDA DAN BURUH

Diterbitkan oleh:

Komite Nasional Perempuan Mahardhika
Atas Dukungan



Norwegian Embassy
Jakarta

Panduan Pendampingan dan Rujukan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
di Komunitas Perempuan Muda dan Perempuan Buruh

© Perempuan Mahardhika, Mei 2025

Modul Disusun Oleh:

Rr. Sri Agustini
Lily Sugianto

Desain Sampul & Layout:

Sarah Ursia
Giza Gasica

Gambar Ilustrasi:

remotivi/commons.m.wikimedia.org
freepik.com

Perempuan Mahardhika

Jl. Kedondong I No. 39, Rawamangun, Jakarta Timur Email:
mahardhika.kita@gmail.com Website: mahardhika.org

Perempuan Mahardhika adalah pemegang hak cipta atas Panduan Pendampingan dan Rujukan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Komunitas Perempuan Muda dan Perempuan Buruh. Sebagian atau semua bagian dari modul ini dapat digandakan atau dipergunakan untuk kepentingan pendidikan kepada Komunitas Buruh Perempuan lainnya. Dalam menggunakannya, harus menyebutkan sumber dan menginformasikan kepada Perempuan Mahardhika secara tertulis.

PENGANTAR

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan capaian penting dari perjuangan panjang gerakan perempuan di Indonesia. UU ini hadir sebagai payung hukum yang komprehensif dalam menangani kekerasan seksual, dengan pendekatan yang berpihak pada korban, mulai dari tahap pencegahan, penanganan, penyelidikan, proses pengadilan, hingga pemulihan dan reintegrasi sosial. Dalam berbagai tahapan tersebut, pemulihan bukan hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi arus utama.

Namun, di tengah capaian tersebut, kita masih berhadapan dengan tantangan besar: sistem hukum, sosial, dan budaya yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Perlindungan hukum yang tersedia tidak akan efektif jika tidak didukung oleh sistem pendukung di tingkat komunitas. Untuk itulah Modul dan Manual ini disusun—sebagai bagian dari upaya membangun kekuatan dari akar rumput, dari komunitas yang paling dekat dengan para penyintas.

Modul dan Manual ini secara khusus ditujukan untuk komunitas buruh perempuan dan perempuan muda mahasiswa—dua kelompok yang secara historis telah menjadi bagian penting dalam perjuangan pengesahan UU TPKS. Dalam proses advokasi yang panjang, Perempuan Mahardhika mengambil peran penting dalam menyoroti bentuk-bentuk kekerasan seksual yang kerap dialami oleh buruh perempuan di tempat kerja maupun oleh perempuan muda di ruang-ruang pendidikan tinggi. Maka, penyusunan panduan ini adalah kelanjutan dari kerja-kerja kolektif yang telah dilakukan selama ini.

Kami berharap modul dan manual ini dapat menjadi sumber belajar, alat advokasi, sekaligus panduan praktis dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan pendalaman UU TPKS di komunitas. Dengan memperkuat pengetahuan, membangun solidaritas, dan menciptakan ruang aman di lingkungan masing-masing, kita bersama-sama menciptakan sistem pendukung yang nyata bagi korban.

Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Yayasan Humanis dan Kedutaan Besar Norwegia yang telah mendukung terwujudnya karya ini. Semoga modul dan manual ini memberi manfaat nyata bagi gerakan masyarakat yang berjuang untuk dunia yang bebas dari kekerasan seksual.

Dengan semangat keadilan dan keberpihakan pada korban,

Jakarta, 1 Mei 2025

Komite Nasional Perempuan Mahardhika

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	5
PERAN PEREMPUAN MAHARDHIKA DALAM PENDAMPINGAN.....	6
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....	6
BAGIAN I.....	7
PANDUAN PENDAMPINGAN DAN RUJUKAN	
PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....	8
1. Pengertian	9
2. Tujuan.....	10
3. Prinsip.....	10
4. Ruang Lingkup.....	11
5. Tahapan Pendampingan.....	12
BAGIAN II.....	17
SISTEM RUJUKAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN	
SEKSUAL.....	18
1. Pengertian	19
2. Tujuan.....	19
3. Prinsip.....	19
4. Ruang Lingkup.....	20
5. Tahapan Rujukan.....	21
BAGIAN III.....	24
MEMAHAMI UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....	25
1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	27
2. Sistem Pemidanaan	28
3. Hukum Acara Pidana Khusus	30
4. Hak-Hak Korban, Saksi dan Keluarga.....	43
5. Pencegahan	45
6. Koordinasi dan Pemantauan	48
7. Partisipasi Masyarakat dan Keluarga.....	49
DAFTAR LEMBAGA RUJUKAN PENDAMPINGAN KORBAN TPKS	50
REFERENSI.....	51

PERAN PEREMPUAN MAHARDHIKA DALAM PENDAMPINGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Dalam UU TPKS disebutkan bahwa salah satu hak korban TPKS adalah mendapatkan pendampingan. Adapun yang dimaksud dengan pendamping berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU TPKS adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pendamping yang meliputi:

- a. petugas LPSK;
- b. petugas UPTD PPA;
- c. tenaga kesehatan;
- d. psikolog;
- e. pekerja sosial;
- f. tenaga kesejahteraan sosial;
- g. psikiater;
- h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal;
- i. Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
- j. Pendamping lain


Pendamping Korban berdasarkan Pasal 26 angka 3 dan 4 UU TPKS disyaratkan harus:

1. Memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
2. Telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Pendamping korban berjenis kelamin sama dengan Korban.

Berdasarkan kualifikasi pendamping sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU TPKS dan persyaratan kompetensi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 angka 3 dan 4 UU TPKS, maka, Perempuan Mahardhika telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan tersebut, karena pendamping Perempuan Mahardhika yang dimandatkan untuk mendampingi korban TPKS di komunitas berjenis kelamin sama dengan korban dan telah dilatih menjadi paralegal (pendamping korban). Selain itu telah memiliki kriteria yang disyaratkan, yaitu: (1) memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; (2) telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan (3) Pendamping korban berjenis kelamin sama dengan Korban.

Oleh karenanya, Perempuan Mahardhika melalui paralegalnya akan melakukan pendampingan awal terhadap anggotanya yang menghadapi persoalan/menjadi korban TPKS, bekerjasama dengan lembaga rujukan dalam pendampingan kasus sesuai dengan tahapan penyelesaian perkara mulai dari pendampingan penanganan, perlindungan hingga pemulihan.


**PANDUAN PENDAMPINGAN DAN
RUJUKAN PEREMPUAN KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL**



1. Pengertian

- 1.1 Panduan pendampingan dan rujukan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) adalah serangkaian acuan kerja tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan administrasi, konseling, pendampingan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa.
- 1.2 Pendampingan adalah upaya yang terus menerus (berkelanjutan) dan sistematis dalam memfasilitasi perempuan muda dan perempuan buruh anggota Perempuan Mahardhika yang menjadi korban TPKS untuk mendapatkan layanan baik dari aspek psikologis, hukum, dan medis, dalam rangka mengatasi permasalahan dan pemberdayaan menuju kemandirian korban.
- 1.3 Rujukan adalah proses pengalihan tanggung jawab secara timbal balik kepada pihak/jaringan kerja yang memiliki kompetensi, terjangkau, rasional dan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan muda dan perempuan buruh korban TPKS.
- 1.4 Korban adalah perempuan muda dan perempuan buruh anggota Perempuan Mahardhika yang mengalami berbagai bentuk TPKS yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada korban secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.
- 1.5 Pendamping adalah seseorang yang orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, serta memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 angka 3 dan 4 UU TPKS disyaratkan harus:

- memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender;
- telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Pendamping korban berjenis kelamin sama dengan Korban.



2. Tujuan

Agar pendamping tetap menjaga konsistensi dan tingkat kinerja pendamping dalam melaksanakan tugas di lembaga

Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap pendamping dalam lembaga

Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pendamping

Menghindari pendamping melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan kebijakan lembaga

3. Prinsip

- 3.1 Perempuan korban TPKS janganlah dipersalahkan atas kejadian yang menimpanya
- 3.2 Pelaku TPKS adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang dilakukannya
- 3.3 Masyarakat dan berbagai institusi pemerintah dan non pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab secara tidak langsung atas masalah kekerasan terhadap perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65-71 UU TPKS
- 3.4 Solusi atas masalah TPKS terletak pada kombinasi antara aksi pribadi dan sosial, serta didukung oleh sistem hukum yang memadai.
- 3.5 Tujuan bekerja membantu perempuan korban TPKS adalah membantu mereka untuk membuat keputusan sendiri, dan agar selanjutnya lebih mandiri.

4. Ruang Lingkup

4.1 Jenis TPKS yang didampingi akan merujuk pada kualifikasi jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud juga meliputi:

- a. Perkosaan;**
- b. perbuatan cabul;**
- c. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;**
- d. pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;**
- e. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;**
- f. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan**
- g. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS.**

4.2 Kriteria Pendamping yang akan melakukan pendampingan sesuai dengan persyaratan yang diamanatkan dalam UU TPKS mengenai pendamping korban:


- a. Memiliki pemahaman yang baik tentang gender, TPKS, Hak Asasi Perempuan, UU TPKS dan UU lainnya yang memberikan perlindungan bagi perempuan.**
- b. Tidak sedang mengalami luka batin**
- c. Mendengar, menyimak dengan baik dan memiliki rasa empati**
- d. Tidak melakukan diskriminasi**
- e. Menjaga kerahasiaan**
- f. Menghargai korban**
- g. Memiliki etika yang baik dalam tutur kata, sikap dan tingkah laku**

- 4.3 Kriteria rujukan Kasus yang akan dirujuk dan yang diterima oleh lembaga apabila: Layanan yang dibutuhkan korban tidak tersedia di lembaga dan atau lembaga lain maupun individu.

5. Tahapan Pendampingan

Penerimaan Korban

- Korban diterima oleh staf Perempuan Mahardhika
- Korban wajib mengisi buku tamu khusus yang disiapkan oleh Perempuan Mahardhika.
- Staf mengantar korban ke ruang konseling dan menyerahkan kepada pendamping disertai buku tamu sebagai register awal.
- Pendamping mencatat identitas korban ke dalam format biodata. Format tersebut meliputi:

- 
- Nomor register
 - Hari/tanggal melapor
 - Metode layanan
 - Nama pendamping
 - Jenis kasus
 - Identitas korban
 - Identitas pelaku
 - Informasi kekerasan yang dialami
 - Keterangan kasus
 - Kronologis
 - Problem pelaku
 - Informasi penanganan kasus
 - Perkembangan kasus
 - Penutup

PROSES PENDAMPINGAN



Pendamping memberikan respon cepat kepada korban sesuai dengan kondisi fisik dan psikis yang dialami korban sampai korban siap diajak bercerita



Pendamping mendengarkan penjelasan tentang peristiwa kekerasan yang dialaminya



Pendamping memberikan umpan balik terhadap peristiwa yang diceritakan dan memberikan alternatif opsi penyelesaian kasus dengan berbagai konsekuensi dari setiap opsi yang ditawarkan.



Pendamping dan korban menyepakati peran masing-masing baik pendamping maupun korban dalam proses penyelesaian kasus.



Jika dalam proses pendampingan, korban membutuhkan layanan hukum dari pengacara, polisi, jaksa dan hakim maka pendamping wajib mendampingi korban untuk mendapat layanan hukum tersebut.



Pendamping mencatat kronologis kasus yang dialami korban sebagai data dan informasi, bahan analisa selama proses pendampingan untuk menemukan cara penyelesaian kasus yang tepat baik litigasi maupun non litigasi.



Pendampingan untuk mendapat Layanan Kesehatan

- a. Bila korban membutuhkan layanan medis pendamping segera merujuk korban ke layanan kesehatan terdekat.
- b. Pendamping wajib mendampingi korban ke layanan kesehatan dan memberi keterangan kepada petugas medis untuk kepentingan layanan medis yang cepat dan tepat.
- c. Pendamping wajib meminta catatan penunjang medis korban dan mendapat penjelasan dalam semua proses layanan kesehatan.
- d. Jika korban harus dirawat inap maka pendamping wajib meminta pengamanan dari pihak keamanan bila dibutuhkan.
- e. Pendamping meminta keluarga untuk melengkapi semua persyaratan untuk mendapatkan layanan kesehatan. merampungkan berkas kasus sampai pada tingkat penyelesaian.
- f. Pendamping wajib menginformasikan perkembangan kasus kepada korban.
- g. Bila korban memilih damai di kepolisian maka:
 - Pendamping wajib meminta penyidik untuk memberi waktu kepada korban untuk berpikir sebelum mengambil keputusan tanpa tekanan.
 - Pendamping wajib membaca isi perjanjian damai dari kedua belah pihak (Korban dan Pelaku).
 - Pendamping dapat menyaksikan proses penandatanganan surat perjanjian perdamaian.

Layanan Shelter (Rumah Aman) dengan Persyaratan

- a. Korban tidak bersedia tinggal di rumah keluarga dan atau tidak memiliki keluarga terdekat dengan lembaga
- b. Bila korban terancam. Layanan yang dibutuhkan dan masa tinggal di *shelter*:
 - Korban maksimal tinggal di *shelter* selama 14 hari namun dapat diperpanjang jika kondisi korban belum memungkinkan untuk dikembalikan kepada keluarga
 - Korban wajib mengetahui dan mentaati tata tertib penggunaan *shelter*
- c. Pendamping wajib menginformasikan jadwal jaga *shelter* kepada korban
- d. Pendamping wajib membuat catatan perkembangan intervensi kepada pendamping yang menggantikan pendamping yang jaga
- e. Tim pendamping harus saling *sharing* perkembangan kondisi korban dan proses hukum dll
- f. Pendamping memfasilitasi korban untuk mendapatkan layanan spritual bila diperlukan
- g. Pendamping memastikan kondisi *shelter* dalam keadaan aman dan nyaman bagi korban
- c. Pendamping wajib berkoordinasi dengan pihak *management* lembaga dan meminta pengamanan dari pihak keamanan bila korban dalam keadaan terancam
- d. Pendamping wajib memberikan informasi kepada keluarga korban sebelum korban dipulangkan
- e. Pendamping perlu menginformasikan kepada keluarga korban tentang kondisi terkini korban
- f. Pendamping wajib meminta korban untuk menandatangani surat keterangan berakhirnya masa tinggal di *shelter*
- g. Pendamping menyerahkan korban kepada keluarga setelah selesai masa tinggal di *shelter*
- h. Keluarga wajib menandatangani surat penyerahan korban

Rehabilitasi Sosial

- a. Pendamping dapat melakukan konseling bagi keluarga korban
- b. Pendamping wajib menginformasikan kondisi korban yang di dampingi kepada keluarga korban
- c. Pendamping melakukan pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah desa, untuk melakukan fungsi kontrol agar korban tidak mendapat kekerasan berulang dari komunitas
- d. Bagi korban yang masih duduk di bangku pendidikan, pendamping melakukan pendekatan dengan lembaga pendidikan agar korban dapat diterima kembali untuk melanjutkan pendidikan

Reintegrasi

- a. Pendamping dapat mengidentifikasi potensi yang ada pada korban
- b. Pendamping dapat memfasilitasi korban untuk mendapat layanan lain yang dibutuhkan oleh korban sesuai potensi (sekolah, ekonomi, ketrampilan lain, dll)



SISTEM RUJUKAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL



1. Pengertian

Sistem rujukan adalah sebuah mekanisme yang memberikan panduan dan prosedur yang jelas mengenai bagaimana mengarahkan seseorang (korban) atau suatu kasus ke sumber informasi dan lembaga layanan lainnya.

Rujukan adalah proses pengalihan tanggung jawab secara timbal balik kepada pihak/jaringan kerja yang memiliki kompetensi, terjangkau, rasional dan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan korban kekerasan.

Menerima rujukan adalah pengalihan tanggung jawab dari lembaga penyedia layanan dan atau pihak lainnya untuk mendapat layanan sesuai dengan kebutuhan korban.

Memberi rujukan adalah pengalihan tanggung jawab kepada lembaga penyedia layanan yang berkompeten untuk proses penanganan kasus sesuai kebutuhan korban.

Pendamping adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam memberikan layanan, pendampingan litigasi dan non litigasi bagi perempuan korban TPKS serta mendorong terbangunnya kesadaran kritis bagi korban dan komunitas.

Korban adalah perempuan yang mengalami berbagai bentuk TPKS yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada korban secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

2. Tujuan ✨

Tujuan Panduan Sistem Rujukan adalah sebagai panduan dalam penanganan agar korban mendapat layanan yang komperhensif dan berkualitas sesuai dengan kebutuhannya.



3. Prinsip ✨

Prinsip pengembangan sistem rujukan: Non diskriminasi. Keterbukaan, Keterpaduan, Kesetaraan, Kerahasiaan, Penghargaan atas hak korban, Pemberdayaan.

4. Ruang Lingkup ✨

Ruang lingkup Panduan Sistem Rujukan ini meliputi:

- 4.1 Jenis TPKS yang didampingi akan merujuk pada kualifikasi jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- d. pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- e. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- f. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

4.2 Kriteria Pendamping yang akan melakukan pendampingan sesuai dengan persyaratan yang diamanatkan dalam UU TPKS mengenai pendamping korban:

- a. Memiliki pemahaman yang baik tentang gender, TPKS, Hak Asasi Perempuan, UU TPKS dan UU lainnya yang memberikan perlindungan bagi perempuan.
- b. Tidak sedang mengalami luka batin.
- c. Mendengar, menyimak dengan baik dan memiliki rasa empati.
- d. Tidak melakukan diskriminasi.
- e. Menjaga kerahasiaan
- f. Menghargai korban
- g. Memiliki etika yang baik dalam tutur kata, sikap dan tingkah laku.



4.3 Kriteria rujukan Kasus yang akan dirujuk dan yang diterima oleh lembaga apabila:

- a. Layanan yang dibutuhkan korban tidak tersedia dilembaga dan atau lembaga lain maupun individu.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam rujukan antara lain:

- 🔍 **Penyintas (korban yang akan menggunakan layanan rujukan).**
- 🔍 **Lembaga bantuan pertama/individu pemberi rujukan.**
- 🔍 **Lembaga penerima rujukan.**
- 🔍 **Invidu/lembaga yang mengkoordinir berjalannya suatu rujukan (*Focal point*).**
- 🔍 **Pendamping.**


5. Tahapan Rujukan ✨

5.1 Penerimaan Korban oleh staf Perempuan Mahardhika:

- a. Korban wajib mengisi buku tamu khusus yang disiapkan oleh lembaga.
- b. Staf mengantar korban ke ruang konseling dan menyerahkan kepada pendamping
- c. Pendamping mencatat identitas korban ke dalam format biodata.

d. Format tersebut meliputi:

- Nomor register
- hari/ tanggal melapor
- metode layanan
- nama pendamping
- jenis kasus
- Identitas korban
- Identitas pelaku



(credit: freepik.com)



- informasi kekerasan yang dialami
- keterangan kasus
- kronologis
- problem pelaku
- informasi penanganan kasus,
- perkembangan kasus
- penutup.

- e. Mendampingi korban secara langsung dan atau tidak langsung ke lembaga tujuan rujukan.
- f. Bersama-sama melakukan pengawasan dan evaluasi perkembangan penanganan kasus dan kondisi korban

5.2 Tahap Merujuk Kasus Sebelum merujuk korban, pendamping perlu melakukan beberapa hal yakni:

- a. Membahas kebutuhan korban.
- b. Mencari informasi lembaga yang sesuai dengan kebutuhan korban.
- c. Memberikan informasi kepada korban tentang lembaga yang akan menerima korban.
- d. Mengisi formulir rujukan.
- e. Mendampingi korban secara langsung dan atau tidak langsung ke lembaga tujuan rujukan.
- f. Bersama-sama melakukan pengawasan dan evaluasi perkembangan penanganan kasus dan kondisi korban.

5.3 Tahap Menerima Rujukan Sebelum pendamping melakukan pendampingan maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan yakni:

- a. Mempelajari formulir rujukan dari lembaga perujuk.
- b. Membahas kebutuhan dan langkah penanganan yang dapat diberikan kepada korban

5.4 Memberikan layanan pendampingan sesuai kebutuhan korban yakni:

- a. **Pendamping memberikan respon cepat kepada korban** sesuai dengan kondisi fisik dan psikis yang dialami korban sampai korban siap diajak bercerita.
- b. **Pendamping mendengarkan penjelasan** tentang peristiwa kekerasan yang dialaminya
- c. **Pendamping memberikan umpan balik terhadap peristiwa yang diceritakan** dan memberikan alternatif opsi penyelesaian kasus dengan berbagai konsekuensi dari setiap opsi yang ditawarkan.



- d. **Pendamping dan korban menyepakati peran masing-masing** baik pendamping maupun korban dalam proses penyelesaian kasus.
- e. **Pendamping mencatat kronologis kasus yang dialami korban** sebagai data dan informasi, bahan analisa selama proses pendampingan untuk menemukan cara penyelesaian kasus yang tepat baik litigasi maupun non litigasi.
- f. **Jika dalam proses pendampingan, korban membutuhkan layanan hukum dari pengacara, polisi, jaksa dan hakim maka pendamping wajib mendampingi korban** untuk mendapat layanan hukum tersebut
- g. **Memberikan catatan tambahan pada formulir yang berisi kondisi dan perkembangan korban**
- h. **Menghubungi lembaga lain atau individu jika perlu dukungan lainnya**
- i. **Mendampingi korban ke lembaga bantuan berikutnya**
- j. **Menginformasikan perkembangan dan rujukan lainnya kepada lembaga yang memberikan bantuan pertama**

MEMAHAMI UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



UU TPKS terdiri atas 12 (dua belas) Bab dan 92 pasal yang memuat sejumlah terobosan hukum dan mengadopsi **enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual**. Yaitu:

Pasal 4 – 19 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 4 – 19 Pemidanaan

Pasal 20 - 64 Hukum Acara Khusus. Pelaporan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di dan pengadilan, termasuk pemastian restitusi dan dana bantuan korban

Pasal 65 - 72 Hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan

Pasal 79 - 84 Pencegahan, peran serta masyarakat dan keluarga

Pasal 85 - 86 Pemantauan yang dilakukan oleh Menteri, Lembaga Nasional HAM dan masyarakat

Beberapa terobosan yang dinyatakan dalam penjelasan UU TPKS yaitu:

- a. Selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
- c. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan;
- d. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

UU TPKS mengatur tiga kategori TPKS yaitu: (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam UU TPKS; (2) Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur diluar UU TPKS; dan (3) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1 Terdapat **9 (Sembilan) jenis TPKS yang diatur dalam UU TPKS**, yaitu pada pada Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan tindak pidana kekerasan seksual adalah

- a. Pelecehan Seksual Nonfisik
- b. Pelecehan Seksual Fisik
- c. Pemaksaan Kontrasepsi
- d. Pemaksaan Sterilisasi
- e. Pemaksaan Perkawinan
- f. Penyiksaan Seksual
- g. Eksploitasi Seksual
- h. Perbudakan Seksual
- i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik



1.2 Sedangkan pada Pasal 4 ayat (2) merupakan TPKS diatur diluar UU TPKS (KUHP, UU PKDRT, UU Pornografi, UU PTPPO, dll), dan Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinyatakan dalam pasal tersebut bahwa **selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:**

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;

- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- h. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- i. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan


2. Sistem Pidanaan

Sistem pidanaan adalah kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim), yang secara umum penerapannya berupa penjatuhan sanksi dan denda kepada pelaku.

Hal ini berbeda dengan sistem pidanaan yang diterapkan dalam UU TPKS, selain diberikan sanksi pidana pokok (penjara dan denda), pelaku juga berkewajiban untuk memenuhi restitusi kepada korban. Penempatan restitusi sebagai kewajiban yang harus dijalani pelaku ini untuk memastikan korban mendapatkan hak pemulihan jika pelaku diberikan sanksi pidana maksimal. Apabila terdakwa dipidana maksimal seperti mati, seumur hidup atau 20 tahun penjara, atau mendapatkan pidana tambahan, maka restitusi tidak boleh dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.

Sistem Pidanaan dalam UU TPKS:

a. Pidana Pokok:



b. Pidana Tambahan:

- Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan;
- Pengumuman identitas pelaku; dan/atau
- Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

c. Pidana dengan Pemberatan 1/3 (satu per tiga):

- Perlindungan khusus terhadap kelompok rentan

- [1] dilakukan terhadap Anak;
- [2] dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
- [3] dilakukan terhadap perempuan hamil;
- [4] dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

- Dilakukan dalam relasi kuasa

- [1] dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- [2] dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- [3] dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang
- [4] dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya.

- Dampak TPKS

- [1] mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- [2] mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/atau
- [3] mengakibatkan Korban meninggal dunia.

- Cara TPKS dilakukan

- [1] dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- [2] dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- [3] dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik.


- Situasi : dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang.



Tindakan berupa:

- Rehabilitasi medis;
- Rehabilitasi sosial.

e. Kewajiban: restitusi.



3. Hukum Acara Pidana Khusus

UU TPKS menyatakan bahwa: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk yang diberlakukan secara khusus dalam penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertentu, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang ini (Pasal 20).

Berdasarkan ketentuan ini maka KUHAP tetap diberlakukan dalam penanganan TPKS, dan hukum acara pidana dalam UU TPKS bersifat memperluas atau melengkapi ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam KUHAP.

- 3.1 Aparat Penegak Hukum (penyidik, jaksa, hakim) yang menangani TPKS harus memenuhi sejumlah persyaratan:
 - a. memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban;
 - b. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 3.2 UU TPKS memandatkan agar Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan terhadap Saksi/Korban/tersangka/terdakwa TPKS (Pasal 22):
 - a. menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat,
 - b. tanpa intimidasi,
 - c. tidak menjustifikasi kesalahan,
 - d. tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi Korban atau yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 3.3 Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

3.4 Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

a. **Keterangan Saksi.** Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Terobosan dalam UU TPKS terkait keterangan saksi ini yaitu:

- Hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik merupakan keterangan saksi yang sah dalam persidangan, dalam hal Saksi dan/atau Korban karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan.
- Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa. Ketentuan ini untuk mengatasi hambatan dalam hal TPKS terjadi di lingkungan keluarga atau rumah tangga (mis: inses) dimana saksi-saksi memiliki hubungan keluarga atau perkawinan dengan terdakwa.
 - Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah. Ketentuan ini untuk mengatasi hambatan tidak adanya saksi yang mendengar atau melihat TPKS dan hanya korban. Disebut cukup jika Keterangan Saksi Korban + Alat Bukti Sah lainnya + Petunjuk yang menjadi keyakinan hakim.
 - Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari: (1) Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;






(2) Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; (3) dan/atau Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.

- b. **Keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas** mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas. Keterangan Saksi dan/atau Korban disabilitas wajib didukung dengan penilaian personal.
- c. **Keterangan Ahli ahli** adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana dapat mendukung kekuatan pembuktian dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain.
- d. **Surat Merujuk pada Pasal 187 KUHAP.** Surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
 - berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
 - UU TPKS memperluas alat bukti surat meliputi pula: surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik; dan/atau hasil pemeriksaan rekening bank.

e. **Petunjuk**, merujuk pada KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- keterangan saksi;
- surat;
- keterangan terdakwa yang penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana.



f. **Keterangan Tersangka/Terdakwa**. Merujuk pada KUHAP keterangan tersangka dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. Dalam hal tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya (Pasal 118). Jika tersangka yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka tersebut (Pasal 119).

g. **Alat bukti lain berupa informasi elektronik** dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

h. **Barang bukti** yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana

3.5 Pendampingan Korban merujuk pada KUHAP keterangan tersangka dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. Dalam hal tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya (Pasal 118).

Jika tersangka yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka tersebut (Pasal 119).



a. Sama seperti halnya APH, Pendamping Korban harus memenuhi syarat:

- Memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
- Telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. UU TPKS memberikan perlindungan kepada pendamping yaitu berhak mendapatkan Pelindungan hukum selama mendampingi Korban dan Saksi di setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 28), dan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika pendampingan atau pelayanannya diberikan tidak dengan iktikad baik (Pasal 29).

3.6 **Restitusi** adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imaterial yang diderita korban atau ahli warisnya (Pasal 1 angka 20). UU TPKS menjadikan restitusi sebagai kewajiban pelaku yang disangka dengan tindak pidana dengan ancaman 4 (empat) tahun pidana penjara atau lebih. UU TPKS mengatur restitusi sebagai berikut:

a. Ganti Kerugian

Tidak semua kerugian korban dapat dimintakan pembayaran ganti kerugian. Ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berupa:

- ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk perhitungan besaran ganti kerugian dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Mekanisme Restitusi:

- Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan LPSK.

- Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.
- Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat. Penyitaan dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.
- Hakim memberikan keputusan restitusi yang diajukan dalam tuntutan penuntut umum.

c. Pelaksanaan Restitusi

- Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.
- Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.
- Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu, Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.
- Dalam hal Restitusi yang dititipkan dan harta kekayaan terpidana yang dilelang melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, jaksa mengembalikan kelebihannya kepada terpidana.

d. Lelang Jaminan Restitusi:

- Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. Dalam hal terpidana merupakan Korporasi, dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha Korporasi paling lama 1 (satu) tahun.
- Pelaksanaan pidana pengganti dilakukan dengan memperhitungkan Restitusi yang telah dibayar secara proporsional.

e. Dana Bantuan Korban:

- Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.
 - Kompensasi dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban.
- f. Dana Bantuan Korban dapat diperoleh dari filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.7 Pelaporan TPKS dapat dilakukan melalui:

- a. UPTD PPA;
- b. unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial;
- c. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau
- d. Kepolisian, baik di tempat Korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.
- e. Sedangkan jika tenaga medis atau tenaga kesehatan jika menemukan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual wajib menginformasikan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian.

3.8 Pelindungan sementara kepada Korban

Kepolisian dapat memberikan pelindungan sementara kepada Korban paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Surat perintah Pelindungan sementara diberikan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani. Didalamnya kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian Pelindungan sementara, kepolisian wajib mengajukan permintaan Pelindungan kepada LPSK. Untuk pemberian Pelindungan sementara dan Pelindungan dan LPSK dapat bekerja sama dengan UPTD PPA.



3.9 Penetapan Pembatasan Gerak Pelaku

Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, intimidasi, ancaman, dan/atau kekerasan kepada Korban dan berdasarkan permintaan Korban, Keluarga, penyidik, penuntut umum, atau Pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Penetapan pembatasan gerak pelaku diberikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan. Pembatasan gerak pelaku dilakukan oleh kepolisian dan dalam hal terdapat pelanggaran penetapan pembatasan gerak pelaku, terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.10 Pemeriksaan saksi/korban di UU TPKS

Pemeriksaan saksi/korban di UU TPKS diakui dan dijaminnya pemeriksaan melalui perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual. Hal ini membantu saksi/korban di wilayah-wilayah kepulauan, saksi/korban yang tinggal berbeda kota atau negara dengan lokasi pengadilan serta untuk keamanan dan Kesehatan saksi/korban. Keterangan Saksi dan/atau Korban yang diberikan melalui perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh memiliki nilai yang sama dengan keterangan Saksi yang diberikan di sidang pengadilan. Dalam hal Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Anak, penyidik dapat melakukan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual, dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tua atau walinya, dan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

a. Perekaman Elektronik Alasan/pertimbangan:



- kesehatan, keamanan, keselamatan saksi/korban, dan/atau alasan lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan dan/atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten;
- keputusan LPSK yang memberi Pelindungan terhadap Saksi dan/atau Korban;
- jumlah Saksi dan/atau Korban; dan/atau
- tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi dan/atau Korban.

b. Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh Dengan Alat Komunikasi Audiovisual Dasar:



Perintah Hakim kepada penuntut umum Alasan/Pertimbangan:

- kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan Saksi dan/atau Korban, dan/atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten;
- keputusan LPSK yang memberi Pelindungan terhadap Saksi dan/atau Korban;
- jumlah Saksi dan/atau Korban; dan/atau
- tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi dan/atau Korban.

- 3.11 Penyidikan mengikuti ketentuan dalam KUHAP. UU TPKS memberikan tambahan mandat layanan, yaitu:
- a. Pemeriksaan dilakukan di ruang pelayanan khusus di kepolisian. Dalam hal tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan di UPTD PPA atau tempat lain, misalkan di LPSK.
 - b. Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib berkoordinasi dengan Pendamping tentang kesiapan dan kebutuhan terkait kondisi Korban.
 - c. Hasil koordinasi dengan Pendamping dapat dijadikan dasar penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban.
 - d. Dalam hal Korban mengalami trauma berat, penyidik dapat menyampaikan pertanyaan melalui Pendamping.
 - e. Penyidik berwenang membuat suatu data dan/atau sistem elektronik yang terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan, berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat.
- 3.12 Penuntutan dalam UU TPKS mengadopsi sejumlah ketentuan dalam Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana yang menjadi terobosan hukum untuk memastikan layanan keadilan yang aman dan nyaman pada Saksi/Korban. Diantaranya yaitu pertemuan pendahuluan, uraian fakta dalam dokumen hukum dan penyalinrekatan dokumen elektronik.
- 3.13 Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam UU TPKS mengadopsi sejumlah ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memastikan layanan keadilan dan pemulihan pada Saksi/Korban. Perlindungan Identitas Korban UU TPKS menegaskan kembali bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dalam sidang tertutup. Majelis hakim membacakan putusan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam sidang yang terbuka untuk umum. Namun, pengalaman korban dan/atau keluarga yang hadir untuk mengetahui putusan hakim, merasa tidak dilindungi identitasnya sebagai korban, Ketika identitas disebutkan. Maka UU TPKS dalam membacakan putusan, majelis hakim wajib merahasiakan identitas Saksi dan/atau Korban.

Perlindungan identitas korban juga diberikan dalam putusan atau penetapan pengadilan, dimana dalam SK KMA Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan lampirannya, termasuk pengaburan identitas Saksi/Korban dalam uraian putusan, termasuk putusan yang diunggah dalam website putusan. Administrasi Pengadilan UU TPKS menegaskan jaminan hak atas informasi dan dokumen dengan memandatkan: agar:

- a. Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan salinan putusan kepada terdakwa, advokat, penyidik, dan penuntut umum dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan.
- b. Petikan putusan wajib diberikan kepada terdakwa, advokat, dan penuntut umum dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah putusan diucapkan.
- c. Tata Cara Pemeriksaan:
 - Pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan martabatnya tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesucilaan, termasuk pengalaman seksual Saksi dan/atau Korban dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai alasan yang meringankan terdakwa.
 - Hakim dan penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap Korban menggali dan mempertimbangkan keadaan khusus yang melatarbelakangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau dampak terhadap Korban.
 - Pertanyaan dan/atau pernyataan yang bersifat merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, serta menggunakan pengalaman dan/atau latar belakang seksualitas tidak boleh diajukan, baik kepada Saksi, Korban, maupun terdakwa.



d. Pemenuhan Hak Korban




- Pengadilan mengupayakan penyediaan fasilitas dan Pelindungan yang dibutuhkan agar Saksi atau Korban dapat memberikan kesaksian.
- Majelis hakim dapat memerintahkan lembaga yang memberikan pendampingan untuk mengganti Pendamping Korban atas permintaan Korban, Keluarga Korban, atau wali Korban.

3.14 Pelaksanaan Putusan: putusan pengadilan terkait dengan pidana naik pidana pokok ataupun tambahan serta tindakan, UU TPKS hanya menguraikan pelaksanaan putusan untuk denda. Sebagai berikut:

- a. Terpidana diberi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- b. Jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda.
- c. Jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara.
- d. Untuk terpidana Korporasi, pidana pengganti berupa pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pelaksanaan pidana pengganti dilakukan dengan memperhitungkan pidana denda yang telah dibayar secara proporsional.

4. Hak-hak Korban, Saksi, dan Keluarga ✨

4.1 UU TPKS merumuskan hak korban terdiri dari hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban (Pasal 1 angka 16), yaitu:



a. **Penanganan** adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

b. **Pelindungan** adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya ketentuan sesuai peraturan dengan perundang undangan.

c. **Pemulihan** adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.

Hak atas penanganan

- hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- hak atas layanan hukum;
- hak atas penguatan psikologis;

- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Hak atas Perlindungan

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik;
- g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.



Hak atas Pemulihan:



- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/atau kompensasi;
- e. Reintegrasi sosial.

5. Pencegahan

UU TPKS memandatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan melalui bidang:



1. Pendidikan

Memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bahan ajar dalam pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, termasuk menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik, menetapkan kebijakan penghapusan Kekerasan Seksual dalam lingkungan lembaga pendidikan.

2. Sarana Prasarana Publik

Membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman; membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik.

3. Pemerintahan dan Tata Kelola Kelembagaan

Menyebarkan informasi dan membangun kebijakan anti kekerasan seksual; menyediakan program dan anggaran untuk Pencegahan Kekerasan Seksual; membangun komitmen anti Kekerasan Seksual sebagai salah satu syarat perekrutan, penempatan dan promosi jabatan Pejabat Publik, termasuk pelatihan bagi pejabat dan aparaturnya; membangun sistem data dan informasi kekerasan seksual yang terintegrasi dalam sistem pendataan nasional.

4. Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Menetapkan kebijakan anti Kekerasan Seksual di korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan pihak lain.

5. Kesejahteraan Sosial

Menyebarkan informasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual; menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang perlindungan korban kekerasan seksual kepada keluarga, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan organisasi atau institusi lain. Selanjutnya lembaga lembaga tersebut perlu didorong untuk menerapkan kebijakan “zero tolerance” kekerasan seksual secara internal di berbagai lembaga sosial dan budaya.

6. Budaya

Upaya pencegahan kekerasan seksual tidak hanya memperkuat dan mengembangkan norma dan tradisi yang kondusif untuk mendukung penghapusan kekerasan seksual, tetapi upaya pencegahan di bidang ini juga harus mampu mengoreksi norma, tradisi, dan praktik-praktik budaya yang berlawanan dengan upaya nasional dalam penghapusan kekerasan seksual. Upaya pencegahan kekerasan seksual di bidang sosial dan budaya dapat dilakukan misalnya dengan menyediakan informasi kepada media massa, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga adat, tentang kekerasan seksual dan dampaknya, deteksi dini terjadinya kekerasan seksual, akar masalah kekerasan seksual, penanganan hukum, hak-hak korban, dan larangan serta kewajiban penghapusan kekerasan seksual.

7. Keagamaan

Mendorong Lembaga-lembaga keagamaan untuk mempromosikan relasi kesalingan antara laki laki dan Perempuan dan tafsir keagamaan yang ramah terhadap Perempuan dan kelompok rentan.

8. Teknologi Informatika

Teknologi dan informasi didayagunakan untuk menjadi medium pencegahan TPKS dan memastikan Masyarakat mengetahui hak-hak digitalnya termasuk tentang potensi kekerasan berbasis gender siber, kemana dan bagaimana mengadakan kasus yang dialaminya serta menjadikan ruang siber sebagai ruang aman dari kekerasan.

9. Keluarga

Orang tua dan keluarga juga perlu diperkuat pengetahuan dan kemampuannya tentang penghapusan kekerasan seksual dan kemampuan pengasuhan anak. Pengetahuan tersebut mencakup upaya deteksi dini dan pertolongan atau perlindungan awal jika terjadi kasus kekerasan seksual. Dalam kursus pranikah bagi calon pasangan pengantin juga perlu diberikan materi mengenai pengetahuan dan pemahaman tentang hak seksual, kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pengasuhan anak, manajemen kemarahan, dan membangun hubungan suami isteri yang saling menghormati, setara, dan berkeadilan.



6. Koordinasi dan Pemantauan

UU TPKS mengakui peran pemantauan Lembaga Nasional HAM (LNHAM) pada Pasal 83 yaitu:

- 6.1 Dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menteri melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait.
- 6.2 Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan koordinasi dan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban di daerah.
- 6.3 Koordinasi dilakukan melalui perencanaan, pelayanan, evaluasi, dan pelaporan.
- 6.5 Pemantauan dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas serta dilaksanakan oleh Masyarakat.
- 6.6 Menteri yang dimaksud ialah Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
- 6.7 Dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menteri melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait.
- 6.8 Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan koordinasi dan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban di daerah.
- 6.9 Koordinasi dilakukan melalui perencanaan, pelayanan, evaluasi, dan pelaporan.
- 6.10 Pemantauan dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas serta dilaksanakan oleh Masyarakat.
- 6.11 Menteri yang dimaksud ialah Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

7. Partisipasi Masyarakat dan Keluarga

UU TPKS memberikan peluang bagi adanya partisipasi masyarakat termasuk keluarga mulai dari upaya pencegahan kekerasan seksual hingga pemantauan pelaksanaan UU TPKS. Yaitu:

1. Pencegahan

- a. membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku;
- b. menyosialisasikan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Penanganan

- a. memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah;
- b. memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Pemulihan Korban;
- c. memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban;
- d. memberikan pertolongan darurat kepada Korban;
- e. membantu pengajuan Pelindungan; dan penetapan;
- f. berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan Korban

3. Partisipasi Keluarga

- a. menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya;
- b. membangun komunikasi yang berkualitas antar anggota Keluarga;
- c. membangun ikatan emosional antar anggota Keluarga;
- d. kuatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
- e. menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi;
- f. menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

DAFTAR LEMBAGA RUJUKAN PENDAMPINGAN KORBAN TPKS

DKI Jakarta

1. LBH APIK Jakarta, Jl. Raya Tengah No.31, RT.1/RW.9, Kp. Tengah, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (13540). Phone: 021-87797289, Hotline: 0813-8882-2669 (WA), Email: infojkt@lbhapik.org
2. Yayasan Pulih, Jl. Tlk. Peleng No.63A, RT.5/RW.8, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (12520). Telepon: (021) 78842580.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jl. Raya Bogor KM.24 No.47-49, RT.6/RW.1, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (13750). Telepon: (021) 29681560.
4. ProCare Klinik PKBI DKI Jakarta, Jl. Taman Malaka Selatan No.10, RT.4/RW.6, Pd. Klp., Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (13450). Telepon: 0852-1799-8103.

Jawa Barat

- LBH APIK Jawa Barat, Jl. Beringin No.9, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat (16423). Telepon: 0813-8030-4852

Makassar

- LBH APIK Sulawesi Selatan, Blok M.18, Bukit Katulistiwa No.18, Paccerakkang, Biringkanaya, Makassar City, South Sulawesi (90245), Telepon: 0811-5863-444.

Samarinda

- LBH APIK Kalimantan Timur, Jl. Sukses 1, Perum Pondok Giri Indah, Blk. O Dalam No.02. Rt. 39, Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (75242). Telepon: 0812-5822-715

REFERENSI

1. Asfinawati dkk, Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS), Jakarta: Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual, 2024.
2. Indonesia Judicial Research Society, Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jakarta: Tim Badan Diklat Kejaksaan RI, 2023.
3. Siti Aminah Tardi dkk, #kawalsetelahlegal: Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
4. Standar Operasional Prosedur Pendampingan dan Rujukan Perempuan Korban Kekerasan Yayasan Sanggar Suara Perempuan SoE, 2015.

Sumber Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
6. Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

Tentang Perempuan Mahardhika

Perempuan Mahardhika adalah organisasi perempuan yang didirikan pada tahun 2003. Diprakarsai oleh para aktivis hak-hak perempuan dari berbagai latar belakang, kami berakar kuat pada komunitas lokal dan gerakan feminis, karena kami menggunakan lensa feminis sebagai alat untuk menganalisis dan menyusun strategi gerakan kami untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, setara, ekologis, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Visi kami adalah mewujudkan dunia di mana setiap orang sejahtera secara ekonomi, dan mampu mewujudkan hak-hak dan kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa dibatasi oleh jenis kelamin, etnis, sistem kepercayaan, ketidakmampuan, bidang pekerjaan, usia, atau indikator lain yang terkait dengan identitas pribadi mereka.

Misi kami adalah mendorong partisipasi perempuan dan membangun gerakan perempuan, serta mendukung organisasi sosial lainnya dalam memperjuangkan keadilan sosial dan penegakan hak asasi manusia. Untuk memenuhi misi kami, kami memiliki empat pilar program sebagai berikut:

1. Pengorganisasian komunitas di tingkat akar rumput untuk memperkuat kolektivitas perempuan
2. Mengembangkan pendidikan dan pengetahuan feminis
3. Penelitian feminis
4. Advokasi

Dalam menjalankan organisasi, kami menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut:

- Bahwa setiap orang memiliki hak yang sama
- Hak asasi perempuan adalah inti dari perjuangan kami
- Menghargai demokrasi dan hak asasi manusia
- Percaya pada ilmu pengetahuan
- Membangun solidaritas perjuangan dengan sesama gerakan sosial

